

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/771/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN FAKULTAS
TEKNIK ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor: B/11126/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan adanya surat alih tugas tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu memberhentikan dan mengangkat Kasir Unit Layanan Fakultas Teknik Antarwaktu Universitas Negeri Semarang tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Fakultas Teknik Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);

6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN FAKULTAS TEKNIK ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Kasir Unit Layanan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	A'ad Yuniarso, S.Pd.
NIP	197706052005021001
Pangkat / Golru	Penata Tk. I - III/d

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Kasir Unit Layanan Fakultas Teknik Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Caecilia Sri Winedarsih, S.E., M.M.
NIP	198205142005022010
Pangkat / Golru	Pembina - IV/a

KETIGA : Kasir Unit Layanan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang bertugas:

- a. mengelola dan mengolah keluar masuk data keuangan;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan data keuangan; dan
- c. melakukan monitoring layanan bidang keuangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Kasir Unit Layanan Fakultas Teknik Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 1966030819890110



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001